

Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fikih Siyasah

Nabilla Amirah¹

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
nabilla.amirah@uinib.ac.id

ABSTRACT

Tulisan ini menganalisis maraknya fenomena pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan aktifitas jual beli di badan jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki sehingga pengalihfungsian ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan di ruang publik mulai dari gangguan bagi pejalan kaki, masalah kebersihan lingkungan hingga kelancaran lalu lintas. Sejalan dengan ini di Kota Padang telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang dengan jelas menyatakan bahwa PKL mempunyai hak, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Dalam fikih siyasah, masyarakat dituntut untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh pemimpin yang dalam hal ini ialah pemerintah yang berwenang untuk mengelola kepentingan umum selama kebijakan tersebut tidak melanggar syariat. Di sisi lain pemerintah juga tidak boleh sewenang-wenang dan merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi yang bersifat deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan untuk menganalisis aturan mengenai PKL dalam Peraturan Daerah dengan fikih siyasah.

KEYWORDS

Fikih Siyasah, Implementasi, Peraturan daerah, Pedagang Kaki Lima.

PENDAHULUAN

Keberadaan pedagang kaki lima atau sering juga disebut dengan PKL yang umumnya banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia merupakan hal yang penting dalam dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah (Budiman, 2021). Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1991) pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya (KBBI, 2023). Pedagang kaki lima merupakan orang yang mempunyai modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa) untuk memenuhi kebutuhan, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Adapun ciri-ciri Pedagang Kaki Lima (PKL) di antaranya adalah:

1. Modal berdagang kecil dan tidak memiliki tempat dagang tetap, sehingga

berlokasi di lokasi-lokasi strategis perkotaan atau tempat-tempat yang mudah untuk dilalui banyak orang.

2. Tidak memiliki waktu berdagang yang tetap.

3. Memiliki jenis dagangan yang beragam.

4. Memiliki tempat berdagang yang beragam berupa tempat tertutup, terbuka, maupun menggunakan sarana payung yang dapat dibongkar pasang maupun dipindah-pindah.

5. Pada umumnya masalah yang timbul dari Pedagang Kaki Lima ialah lingkungan, lalu lintas, ketertiban, dan kebersihan (Bastiana et al., 2019).

Munculnya para pedagang kaki lima erat kaitannya dengan kondisi perekonomian saat ini, dikarenakan sulitnya lapangan pekerjaan yang didapatkan masyarakat dalam kondisi keterampilan individu yang terbatas untuk mengakses perkembangan teknologi (Mardiyah et al., 2021). Tidak heran banyak dijumpai pedagang kaki lima yang berjualan di pusat keramaian, depan pusat perbelanjaan bahkan sampai menggunakan fasilitas umum seperti trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki malah dijadikan lapak untuk berdagang (DP et al., 2023). Barang yang dijual

pun beragam mulai dari makanan, minuman, pakaian hingga alat perkakas pun ada, sarana yang digunakan pun beragam seperti gerobak, tikar, becak, mobil dan masih banyak lagi.

Keberadaan PKL sangat dibutuhkan masyarakat karena selain harganya yang relatif murah daripada pedagang yang berada di kios-kios, akses masyarakat pun lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan barang yang dibutuhkan karena keberadaannya yang strategis, yaitu di pinggir jalan. Namun hal ini juga menimbulkan dampak buruk yang dirasakan oleh para pengguna jalan. Banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar peraturan menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan sehingga kehadiran pedagang kaki lima bertentangan dengan ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota, sehingga pemerintah diharuskan menjalankan perannya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan istilah otonomi daerah (Azhari et al., 2018). Tindakan penanganan pedagang kaki lima berdasarkan atas suatu kebijakan publik, yaitu baik berupa Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah serta payung hukum lainnya yang mengatur tentang pedagang kaki lima dan fungsi ruas jalan. Selaras dengan ketentuan tersebut dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan menyatakan bahwa "Trotoar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki". Permasalahan terkait penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima ini juga dapat dilihat di kota Padang. Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera sekaligus Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat. Dalam mewujudkan ketertiban di Kota Padang khususnya di trotoar depan kampus BRI Pasar Baru yang mengalami masalah PKL telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 31 ayat (1) yang berbunyi "PKL dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL". Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan para pejalan kaki (Lestari, 2020). Trotoar memiliki kegunaan untuk jalur bagi pejalan kaki, namun karena maraknya pedagang kaki lima yang berlomba untuk mendapatkan lahan berjualan dan tingginya

harga sewa ruko menyebabkan banyaknya para pedagang memilih untuk berjualan di trotoar yang menyebabkan ketidaksesuaian fungsi dan guna dari trotoar tersebut. Tidak jarang kawasan trotoar yang dijadikan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan ini menimbulkan kemacetan akibat ramainya para pembeli yang menggunakan sepeda motor bahkan mobil berhenti dan memakirkan mobilnya di badan jalan, tentu hal ini mengganggu keamanan dan kenyamanan baik bagi kendaraan yang lewat maupun bagi para pejalan kaki (Suminar, 2021).

Pasar Baru merupakan salah satu kawasan padat penduduk dimana tempat ini menjadi pusat beraktivitas dan tempat tinggal mahasiswa maupun mahasiswi Universitas Andalas sehingga lokasi tepatnya di Depan BRI Pasar Baru menjadi strategis dan mendatangkan keuntungan yang menjanjikan bagi Pedagang Kaki Lima dengan menjual menu-menu yang disukai kalangan masyarakat dan mahasiswa disekitar.

Berdasarkan masalah yang timbul dari dampak negatif adanya PKL di wilayah trotoar depan kampus BRI Pasar Baru dan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, maka perlu diketahui juga apakah pemerintah Kota Padang dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang dengan baik dan bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang penggunaan trotoar untuk berjualan dan bagaimana pandangan fiqh siyasah dalam hal ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan tinjauan fiqh siyasah terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan daerah Kota Padang No. 3 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi kelapangan, sekaligus melakukan wawancara dengan pengelola tempat berjualan. Data sekunder diperoleh melalui pengkajian terhadap buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan data lainnya yang sesuai dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan metode analisis isi yang bersifat deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan. Sifat penelitian deksriptif analisis mengenai fakta-

fakta yang ada kemudian diolah secara sistematis menggunakan pola pikir induktif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima lahir sebagai wujud respons pemerintah dikarenakan maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya untuk berjualan (Budiman, 2021). Pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan dilakukan dengan kewenangan setiap pemerintah daerah yang berhak untuk menyusun peraturan daerah maupun peraturan lain yang berfungsi sebagai pendukung agar dapat terealisasi otonomi dan tugas pembantuan daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 berisikan tentang kewenangan dan dasar hukum pemerintah daerah untuk melakukan otonomi daerah seluas-luasnya dalam kata lain pemerintah daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Penerapan otonomi daerah ini diharapkan dapat mengembangkan potensi daerah melalui orang-orang yang paling memahami daerah tersebut, yaitu pejabat pemerintah daerah, oleh karena itu Peraturan Daerah (PERDA) merupakan wujud dari landasan hukum yang berlaku di daerah sesuai dengan perkembangan tuntutan hukum masyarakat daerah tertentu, contohnya Peraturan daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima (PKL).

Peningkatan jumlah PKL pengguna sektor publik di Kota Padang telah berdampak kepada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan PKL oleh pemerintah daerah. Kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam sektor informal dalam usaha perdagangan perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan

dan mengembangkan usahanya oleh pemerintah daerah dengan melibatkan usaha dan masyarakat. PKL adalah istilah untuk menyebut para pedagang yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ)/trotoar yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Pemerintah Kota Padang telah menetapkan aturan tentang masalah PKL yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pertumbuhan PKL yang tidak terkendali menimbulkan dampak negatif berupa kemacetan lalu lintas, penurunan estetika kota, dan terganggunya kenyamanan pejalan kaki (Suminar, 2021). Oleh karena itu, pemerintah kota membutuhkan instrumen hukum yang jelas untuk mengatur dan menata keberadaan PKL agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan publik. Tujuan utama Perda ini adalah:

- (1) upaya menumbuhkan kepastian hukum bagi PKL agar memiliki lokasi berjualan yang jelas.
- (2) menumbuhkan kemandirian dan ketangguhan usaha PKL melalui pemberdayaan yang terstruktur.
- (3) mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.
- (4) mengurangi potensi konflik sosial akibat penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya (Azhari et al., 2018).

Dalam konteks ini, pemerintah berupaya untuk tidak hanya menertibkan PKL, tetapi juga membangun sistem pembinaan dan pemberdayaan agar PKL tetap bisa berkontribusi dalam perekonomian Kota Padang. Maksud dari adanya peraturan ini antara lain demi memberikan kepastian tempat usaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan, mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

A. Strategi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Adapun beberapa strategi yang dilakukan guna pengoptimalan implementasi Perda No. 3 Tahun 2014 dilakukan melalui beberapa strategi utama, diantaranya:

1.) Sosialisasi mengenai peraturan baru.

Sosialisasi merupakan tahap awal yang sangat krusial guna PKL agar memahami hak, kewajiban, dan larangan yang tertuang dalam Perda yang akan dikeluarkan sehingga pelaku usaha mengetahui dan memahami apa saja hak, kewajiban, larangan bahkan sanksi yang diterapkan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar PKL di kawasan Pasar Baru mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari pemerintah (Andi, 2024). Sehingga kondisi seperti ini menyebabkan banyak PKL tetap berjualan di trotoar tanpa menyadari adanya potensi pelanggaran hukum. Sosialisasi yang efektif seharusnya dilakukan melalui kunjungan langsung, pertemuan di kelurahan, dan penyebaran brosur yang menjelaskan ketentuan Perda sehingga peraturan yang dikeluarkan berdampak dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

2.) Penataan Lokasi dan Relokasi PKL

Penataan lokasi bertujuan untuk menempatkan PKL di lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota khususnya dalam hal ini kota Padang agar tidak mengganggu ketertiban umum. Misalnya, di kawasan Pasar Baru, pemerintah telah mencoba mengatur jam operasional PKL hanya pada pukul 15.30–23.00 WIB sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di siang hari (Andi, 2024).

Relokasi PKL juga menjadi strategi penting. Pemerintah Kota Padang pernah merencanakan pemindahan sebagian PKL ke lokasi yang lebih terstruktur, namun implementasinya masih terkendala. Banyak PKL menolak relokasi karena lokasi baru dianggap kurang strategis dan berpotensi menurunkan pendapatan (Padri, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan persuasif dan partisipatif dalam setiap program relokasi. Sehingga dalam hal ini sangat

diperlukannya koordinasi baik dari pelaku usaha yang berdagang di trotoar maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

3.) Pemberdayaan Usaha PKL

Selain penertiban, Perda ini juga menekankan pada pemberdayaan usaha. Bentuk pemberdayaan meliputi pelatihan manajemen usaha, bantuan modal, dan fasilitasi perizinan usaha (Mardiyah et al., 2021). Pemberdayaan yang efektif dapat meningkatkan daya saing PKL sehingga mereka tidak hanya bergantung pada lokasi strategis di trotoar, tetapi juga mampu membangun basis pelanggan yang loyal.

B. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun penegakan hukum.

a. Hambatan Sosial.

Hambatan sosial ialah hambatan yang menghalangi individu atau kelompok untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, salah satu hambatan terbesar dalam pengimplementasian Perda ini adalah resistensi dari PKL yang enggan dipindahkan atau diatur lokasi berjualannya. Faktor budaya dan kebiasaan berjualan di lokasi yang sudah dianggap “strategis” membuat banyak PKL sulit menerima perubahan (Afdal, 2024). Sehingga dikhawatirkan di lokasi yang baru pendapatan akan berkurang bahkan usaha terancam gulung tikar. Kurangnya kesadaran hukum juga memperburuk kondisi ini sehingga berpengaruh besar dalam menjalankan peraturan ini.

b. Hambatan Ekonomi.

Dari sisi ekonomi, sebagian besar

PKL memiliki modal terbatas dan margin keuntungan yang tipis sehingga opsi untuk pindah ke lokasi baru seringkali dianggap berisiko menurunkan pendapatan dan memakan banyak tenaga maupun biaya. Para pedagang enggan mengambil resiko yang dianggap besar sehingga menyebabkan program relokasi sering menemui jalan buntu, karena relokasi tanpa insentif ekonomi yang jelas tidak menarik bagi PKL (Ahmad, 2024).

c. Hambatan Penegakan Hukum.

Penegakan Perda juga mengalami kendala dikarenakan seringkali Satpol PP sebagai penegak Perda mengalami dilema antara menegakkan aturan dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi PKL. Ketika penertiban dilakukan tanpa solusi alternatif, sering terjadi konflik di lapangan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dibarengi dengan pembinaan dan solusi ekonomi.

C. Analisis Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat dianalisis melalui tiga indikator: (1) kepatuhan PKL, (2) ketertiban ruang publik, dan (3) keberhasilan program pemberdayaan.

- Dari sisi kepatuhan PKL dalam melaksanakan implementasi perda sebagaimana yang dituangkan dinilai masih lemah karena minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dan lemahnya pengawasan setelah dikeluarkannya aturan tersebut. Sehingga PKL tidak segan untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

- Dari sisi ketertiban ruang publik, kondisi di kawasan Pasar Baru menunjukkan masih terjadinya kemacetan dan gangguan pejalan kaki akibat PKL yang berjualan di trotoar. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan keamanan masyarakat yang menggunakan sektor publik dan

terjadi ketidaksesuaian ruang publik dan peruntukannya. Seringkali juga tidak trotoar ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat berjualan, tetapi juga dijadikan sebagai lahan parkir sehingga menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan.

- Dari sisi pemberdayaan, program pelatihan dan dukungan modal yang diberikan oleh pemerintah masih sangat terbatas sehingga dampak ekonominya belum terasa signifikan.

PKL banyak muncul di daerah perkotaan dikarenakan jumlah penduduk yang padat menyebabkan munculnya berbagai masalah yang kompleks, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, bahkan banyaknya terjadi pemberhentian kerja yang berimbas kepada semakin beratnya beban ekonomi yang tidak terkendali. Sehingga kegiatan bekerja tidak hanya mengisi sektor formal saja, namun sektor informal seperti berjualan juga banyak diminati oleh para pekarikerja yang tidak mendapatkan pekerjaan dari sektor formal. Para pedagang bermodal kecil akan berusaha menekan pengeluaran agar tetap dapat melakukan kegiatan ekonomi salah satunya dengan berjualan di trotoar. Andi selaku salah seorang yang berjualan di trotoar mengaku bahwa berjualan di trotoar lebih menguntungkan dibanding di toko, selain dapat menekan harga makanan yang dijual juga dapat menghemat budget pengeluaran untuk menyewa toko yang relatif sangat mahal dan jangka panjang (Andi, 2024). Lokasi tempat berjualan memang memiliki pengaruh besar dalam proses berdagang, apalagi pedagang yang berjualan di depan kampus BRI Pasar Baru Kota Padang tersebut mayoritas bukan berasal dari Pasar Baru melainkan dari Belimbing, Cendana Mata Air dan sebagainya yang target pasarnya adalah anak kuliah yang pulang dari kampus sehingga tempat berjualan dipinggir jalan merupakan lokasi yang strategis untuk menggelar dagangan. Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima khususnya yang berjualan di depan BRI Pasar Baru belum mendapat alternatif tempat yang cocok untuk mereka berjualan sehingga belum terlihat adanya relokasi PKL oleh pemerintah daerah.

Dari sembilan (9) orang yang diwawancarai, delapan (8) orang menyebutkan bahwa belum adanya sosialisasi pemerintah

mengenai larangan berjualan di trotoar sehingga terjadi ketidaktahuan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL ini. Dikarenakan tidak adanya sosialisasi tentu tidak pernah terjadinya penertiban oleh satpol PP khususnya yang berjualan di depan kampus BRI Pasar Baru. Afdal Aziz menyebutkan bahwa jika terjadi penertiban maka mereka akan menerima hal tersebut jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Afdal, 2024). Padri selaku salah seorang PKL juga menyatakan ketidakberatannya jika adanya sosialisasi oleh pemerintah daerah untuk menemukan solusi terbaik demi tercapainya ketertiban umum (Padri, 2024). Ahmad menyebutkan bahwa berjualan ditrotoar terpaksa dilakukan untuk menekan angka pengeluaran dalam berjualan (Ahmad, 2024). Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan para pedagang dan penjual jajanan kuliner untuk lebih tertib dan menyediakan lahan aman, tertib dan ramai pengunjung demi kemaslahatan bersama, tuturnya.

Peraturan daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima (PKL) pada pasal 31 h menjelaskan bahwa "PKL dilarang menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali". dalam hal ini sesuai dengan yang dilaksanakan oleh PKL yang berlokasi di depan BRI Pasar Baru dimana dijadwalkan untuk berjualan pada jam 15.30-23.00 WIB sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi dalam wawancaranya (Andi, 2024).

2. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 di Trotoar Pasar Baru Kota Padang.

A. Pendahuluan Fikih Siyasah

Fikih siyasah adalah ilmu fiqh yang membahas tentang cara mengatur masalah ketatanegaraan sesuai dengan prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat (Saebani, 2008). Dalam fikih siyasah sangat penting kiranya untuk memberitahukan atau menyampaikan aturan-aturan yang telah dibuat oleh penguasa/Ulil Amri. Ulil amri atau yang disebut dengan pemerintah mendapat kewenangan dalam menjalankan kekuasaan sehingga mereka haruslah bersifat amanah, berkeadilan dalam menjalankan kebijakan terutama yang berhubungan dengan orang

banyak. Pemerintah daerah merupakan produk hukum daerah yang berspesialis dalam membuat kebijakan di daerah. Peraturan ini bersifat mengatur, khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, maupun dunia usaha yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Keharusan atau kewajiban rakyat ialah dengan mematuhi hukum dan aturan yang telah berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam kebijakan peraturan daerah juga disebut dengan fikih siyasah yaitu salah satu aspek hukum Islam dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dalam hal tata pengaturan negara dan pemerintahan. Fikih siyasah dusturiyyah adalah bagian dari fikih siyasah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Perundang-undangan sendiri juga disebut sebagai fikih siyasah dusturiyyah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara yang tujuannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip dari siyasah akan tercapai.

Dalam siyasah Islam tujuan dari pemerintah ialah untuk memperhatikan dan mengurus persoalan duniawi seperti menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, tugas pemerintah ialah menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

B. Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 di Trotoar Pasar Baru Kota Padang dan Tinjauan Fikih Siyasah.

Meskipun Perda ini secara konseptual sejalan dengan fikih siyasah, implementasinya di lapangan, khususnya di kawasan Pasar Baru, masih menghadapi berbagai kendala. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi Perda ini belum berjalan optimal. Berdasarkan wawancara, delapan dari sembilan PKL di depan kampus BRI Pasar Baru mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah mengenai larangan berjualan di trotoar. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan banyak PKL yang tidak menyadari adanya potensi pelanggaran hukum dan terus berjualan di trotoar.

Adapun prinsip-prinsip fikih siyasah yang relevan dengan bahasan ini adalah:

1. Kewenangan Ulil Amri dalam Mengatur Kepentingan Umum

Dalam Islam, Ulil Amri (pemerintah) memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang mengatur kehidupan publik, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Perda No. 3 Tahun 2014, yang melarang PKL berjualan di trotoar untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas, merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan ini. Tujuan dari perda ini, yaitu mewujudkan ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota, sejalan dengan prinsip fikih siyasah yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Menurut fikih siyasah, kewenangan Ulil Amri dalam mengatur kepentingan umum adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah memiliki tugas yang sangat mendasar untuk menjaga ketertiban, mencegah kezaliman, dan mengurus persoalan duniawi rakyatnya. Tugas ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga keamanan (Rinaldo, 2021). Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, termasuk para pedagang kaki lima (PKL), serta mencegah perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks lokal, seperti yang terjadi di Kota Padang, kewenangan ini diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Perda adalah instrumen hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha demi mewujudkan kemandirian daerah. Ini adalah contoh nyata bagaimana Ulil Amri di tingkat daerah menjalankan perannya dalam mengatur kepentingan publik.

Namun, kewenangan ini tidak datang tanpa tanggung jawab besar. Fikih siyasah menekankan bahwa Ulil Amri haruslah bersifat amanah dan berkeadilan dalam menjalankan setiap kebijakan, terutama yang berhubungan dengan orang banyak. Prinsip amanah ini menuntut pemerintah untuk bersikap transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Keadilan, di sisi lain, mengharuskan pemerintah untuk tidak sewenang-wenang dan tidak merugikan

masyarakat. Sebuah kebijakan yang adil adalah kebijakan yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, atau setidaknya meminimalkan kerugian yang mungkin timbul.

Dalam kasus Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014, kewenangan Ulil Amri terlihat jelas. Peraturan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap maraknya PKL yang memanfaatkan ruang publik, seperti trotoar, yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Penggunaan trotoar oleh PKL ini menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, penurunan estetika kota, dan terganggunya kenyamanan pejalan kaki. Oleh karena itu, pemerintah kota merasa perlu untuk mengatur keberadaan PKL agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan publik. Tujuan utama Perda ini, yaitu mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, sejalan dengan prinsip fikih siyasah untuk mencapai mashlahah 'ammah. Namun, problematika muncul saat implementasi Perda ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu kewajiban mendasar dari Ulil Amri adalah menyampaikan aturan yang telah dibuat kepada masyarakat secara jelas dan komprehensif. Tanpa sosialisasi yang efektif, peraturan yang dikeluarkan tidak akan berdampak dan tidak dapat dijalankan dengan baik. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar PKL di kawasan Pasar Baru mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari pemerintah. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan banyak PKL tidak menyadari adanya potensi pelanggaran hukum. Dari perspektif fikih siyasah, kegagalan dalam sosialisasi ini merupakan celah dalam implementasi yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang amanah dan adil. Fikih siyasah menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat.

Selain sosialisasi, kewenangan Ulil Amri juga mencakup tanggung jawab untuk menyediakan solusi alternatif yang layak dan berkelanjutan ketika kebijakan yang dibuat berdampak pada mata pencaharian masyarakat. Fikih siyasah mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan dan mengurus persoalan ekonomi rakyat. Program relokasi PKL yang pernah direncanakan di Kota Padang banyak ditolak oleh PKL karena lokasi baru dianggap kurang strategis dan berpotensi menurunkan

pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi PKL. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP juga seringkali menemui kendala karena harus mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi PKL. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dibarengi dengan pembinaan dan solusi ekonomi yang memadai.

Ulil Amri dalam mengatur kepentingan umum adalah hal yang sah dan fundamental dalam fikih siyasah. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip amanah, keadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah). Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014, secara konseptual, sudah sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Namun, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Kurangnya sosialisasi, penataan lokasi yang belum efektif, dan program pemberdayaan yang terbatas menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai Ulil Amri yang amanah dan adil. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan peraturan ini dapat terlaksana sepenuhnya demi kemaslahatan bersama. Kewenangan Ulil Amri akan benar-benar efektif jika diiringi dengan tanggung jawab penuh untuk melayani, melindungi, dan mensejahterakan seluruh rakyatnya.

2. Kewajiban Pemerintah untuk Berlaku Amanah dan Adil

Pemerintah merupakan pilar utama dalam sebuah negara yang memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan kewajibannya pemerintah memiliki kewajiban untuk berlaku amanah dan adil Bhakti (2018). Amanah berarti pemerintah memegang kepercayaan masyarakat dalam mengelola negara dan sumber dayanya. Kewajiban amnaah ini meliputi bertindak jujur, transparan dan bertanggung jawab. Adapun adil berarti bukan hanya memberikan perlakuan yang sama bagi setiap individu melainkan juga memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak sesuai dengan kebutuhannya. Fikih siyasah menekankan bahwa pemerintah harus bersifat amanah dan adil dalam menjalankan kekuasaan dan

kebijakannya. Hal ini mencakup beberapa aspek penting dalam implementasi Perda:

- **Sosialisasi yang Efektif:** Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan aturan yang telah dibuat kepada masyarakat secara jelas dan komprehensif. Kurangnya sosialisasi yang ditemukan di lapangan, di mana sebagian besar PKL di Pasar Baru tidak mengetahui adanya aturan tersebut, menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan prinsip amanah ini.
- **Mencari Solusi Alternatif:** Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dan merugikan masyarakat. Ketika pemerintah membuat kebijakan yang berdampak pada mata pencaharian masyarakat, seperti penertiban PKL, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan solusi alternatif yang layak dan berkelanjutan. Fikih siyasah mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan dan mengurus persoalan ekonomi rakyat. Program relokasi yang ditolak oleh PKL karena lokasi baru dianggap kurang strategis menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab ini.

3. Kepatuhan Rakyat (*Ulil Amri*)

Rakyat memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kasus ini, aturan yang melarang berjualan di trotoar tidak bertentangan dengan syariat, melainkan bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Namun, kepatuhan ini hanya bisa diharapkan jika pemerintah telah menjalankan kewajibannya dengan baik, termasuk sosialisasi dan penyediaan solusi yang adil.

Dari perspektif fikih siyasah, penyampaian aturan yang dibuat oleh penguasa (*Ulil Amri*) kepada masyarakat adalah hal yang sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat diketahui dan dipahami oleh rakyatnya. Tanpa sosialisasi yang efektif, seperti kunjungan langsung, pertemuan di kelurahan, atau penyebaran brosur, peraturan yang dikeluarkan tidak akan berdampak dan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, kegagalan dalam sosialisasi merupakan celah dalam implementasi yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang amanah dan adil. Fikih siyasah menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat.

Selain itu, Perda ini juga menekankan aspek pemberdayaan usaha PKL, seperti pelatihan manajemen, bantuan modal, dan fasilitasi perizinan. Namun, dalam praktiknya, program-program ini masih sangat terbatas dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dari sisi fikih siyasah, pemerintah memiliki tugas untuk memperhatikan dan mengurus persoalan ekonomi rakyat. Ketika pemerintah membuat kebijakan yang berdampak pada mata pencaharian masyarakat, seperti penertiban atau relokasi PKL, pemerintah juga harus menyediakan solusi alternatif yang layak dan berkelanjutan. Program relokasi yang pernah direncanakan di Kota Padang, misalnya, banyak ditolak oleh PKL karena lokasi baru dianggap kurang strategis dan berpotensi menurunkan pendapatan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih persuasif, partisipatif, dan dibarengi dengan insentif ekonomi yang jelas.

Pada kenyataannya implementasi Perda yang dilakukan di Pasar Baru menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pedagang yang masih berjualan di jalanan umum. Masalah PKL yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan/trotoar yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki yang menyebabkan terganggunya ketertiban lalu lintas di jalan umum. Pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pasar yang kurang baik menjadi hal yang harusnya dapat perhatian penting oleh pemerintah daerah yang mana jika tidak di atasi hal ini dapat menimbulkan kemacetan dan kotornya jalanan umum yang seharusnya dilalui masyarakat dengan nyaman. Salah satu upaya dalam menangani masalah ini Pemerintah Daerah Kota Padang melakukan sosialisasi baik kepada PKL untuk tetap dapat berjualan di trotoar dengan waktu yang telah ditentukan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan bahu jalan tersebut sudah tertuang dalam peraturan daerah dengan waktu yang telah ditentukan sehingga dapat tercapai kemaslahatan bersama.

SIMPULAN

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dibuat sebagai respons terhadap maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan ruang publik seperti trotoar untuk berjualan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, serta mengurangi potensi konflik sosial. Adapun analisis Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fikih Siyasah: secara konseptual, Perda ini sejalan dengan prinsip fikih siyasah, yang mana pemerintah (*Ulil Amri*) memiliki kewenangan untuk membuat aturan demi kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*). Aturan ini dianggap sah karena bertujuan untuk menjaga ketertiban, mencegah kezaliman, dan mengurus persoalan duniawi rakyat.

Problematisa yang muncul setelah dikeluarkannya perda ini diantaranya kurangnya sosialisasi kepada sebagian besar PKL di kawasan Pasar Baru mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari pemerintah mengenai larangan berjualan di trotoar. Hal ini menyebabkan banyak PKL yang tidak mengetahui adanya potensi pelanggaran hukum. Penataan dan relokasi yang terkendala juga menyebabkan banyak PKL menolak relokasi karena lokasi baru dianggap kurang strategis dan berpotensi menurunkan pendapatan. Pemberdayaan yang terbatas bagi PKL, seperti pelatihan manajemen, bantuan modal, dan fasilitasi perizinan, masih sangat terbatas dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan juga turut menghambat pengoptimalan perda ini.

Implementasi Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 masih belum efektif. Meskipun tujuan Perda ini sejalan dengan prinsip fikih siyasah, pelaksanaannya belum mencerminkan prinsip amanah dan keadilan. Diperlukan koordinasi yang lebih baik, sosialisasi yang masif, serta solusi ekonomi yang adil agar peraturan dapat terlaksana demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR BACAAN

- Saebani, B. A. (2008). *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik islam*. Pustaka Setia.
- Azhari, M. B., Handoyo, E., & Setiajid. (2018). Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang. *Unnes Political Science Journal*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/upsj.v2i1.21654>
- Bhakti, Rully. (2018). *Etika Pemerintahan dan Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiman, I. (2021). Analisis Potensi Perekonomian Pedagang Kaki-Lima di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 184–199. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3043>
- Rinaldo, M. Edwar, Pradikta, Hervin Yoki. (2021) Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1 (1). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>
- Suminar, L. (2021). Identifikasi Fasilitas Pejalan Kaki di Koridor Jalan Affandi Yogyakarta dalam mendukung Konsep Walkability. *Jurnal Arsitektur Zonasi*, 4(3).
- Lestari. (2020). Makna Tradisi Ruwatan Adat Jawa Bagi Anak Perempuan Tunggal Sebelum Melakukan Pernikahan di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 26(2).
- DP, S. N. S., Wulan, K., A'yunina, H., Dewi, A. S., & Nisa, K. K. (2023). Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Teras Malioboro Yogyakarta. *Sosebi: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 3(1), 83–99. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v3i1.7562>
- Mardiyah, U., Purwanti, N., & Sarapayari, F. Y. (2021). Penggunaan Ruang Publik Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong. *Jurnal Noken*, 7(1).
- Afdal. (2024). Pedagang di Trotoar Pasar Baru.
- Ahmad. (2024). Pedagang di Trotoar Pasar Baru.
- Andi. (2024). Pedagang di Trotoar Pasar Baru.
- Padri. (2024). Pedagang di Trotoar Pasar Baru.
- Bastiana, dkk (2019). Karakteristik Umum dan Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Makassar.
- Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM - 2019.¹²
- KBBI. (2023). Kamus Besar bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>